

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DAN PENANGANANYA
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

WAHYU ADHI PRIHATMOKO

C100160226

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN DAN PENANGANANYA
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri)

Oleh:

WAHYU ADHI PRIHATMOKO

C100160226

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Kuswardhani, S.H., M. Hum.)

NIDN. 0618026302

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DAN PENANGANANYA
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri)**

OLEH

WAHYU ADHI PRIHATMOKO

C100160226

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari , 27 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:


Dr. Kuswardhani, S.H., M. Hum.

(Ketua Dewan Penguji)


(.....)

Dr. Natangsa Surbakti, S. H., M. H.

(Anggota I Dewan Penguji)


(.....)

Hartanto, S. H., M. H.

(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

Dekan,



(Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh.

Surakarta, 30 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



WAHYU ADHI PRIHATMOKO

C100160226

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENANGANANYA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri)

Abstrak

Kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris atau disebut juga penelitian hukum non-doktrinal yang merupakan suatu metode penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu dilanjutkan penelitian data primer dengan terjun langsung di lapangan. Penegakan hukum didasarkan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Wonogiri guna menangani serta mencegah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, upaya yang dilakukan adalah upaya Pre-emitif, Upaya Preventif dan upaya represif. Polres Wonogiri yang dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan ada hambatannya, yaitu pertama Faktor Personil Penegak Hukum dan Yang kedua Faktor Geografis Lingkup Wonogiri.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Penegakan Hukum

Abstract

Violence in theft is usually done to facilitate control of goods, either before, during or after the theft is committed, which can be done by tying the victim, injuring or even killing the victim with the aim of eliminating traces of theft. Talking about law enforcement, of course there are those who enforce the law, namely law enforcers. Every law enforcer has their own position and role. The method used in solving this research problem uses a Juridical Empirical legal approach or also called non-doctrinal legal research which is a method of research on secondary data first followed by research on primary data by going directly to the field. Law enforcement is based on the efforts made by the Wonogiri Police to handle and prevent the occurrence of the crime of theft by weighting, the efforts made are pre-emitive efforts, preventive efforts and repressive efforts. The Wonogiri Police, in their efforts to enforce the law on the crime of theft with weighting, has obstacles, namely the first is the Law Enforcement Personnel Factor and the second is the Geographical Factor of the Wonogiri Scope.

Keywords: Criminal Acts, Theft With Weights, Law Enforcement

1. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kekawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindari dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengamanan terhadap tempat penyimpanan barang (uang) atau tempat kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulit pun.

Banyak orang ditengah-tengah masyarakat yang kegiatan utamanya adalah sebagai pencuri, bahkan mereka sering membentuk kelompok dan hanya mereka sendiri yang saling mengetahui sebagai sesama pencuri (penjahat). Bagi mereka mencuri adalah “profesi”, sehingga ada istilah pencuri spesialis motor, spesialis toko, spesialis rumah dan lain sebagainya. Mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari kegiatan mencuri sehingga sangat merugikan bagi masyarakat umum, dan sebagian besar dari mereka memang tidak mempunyai sumber mata pencaharian lain kecuali dari kegiatan mencuri. Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya ataupun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini.¹

Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan yang dilatarbelakangi oleh ekonomi,

¹ Hafiz Dwisyah Putra dan Nurhafifah, *Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*, JIM Bidang Hukum Pidana: Vol.2, No.1 Februari 2018.

sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin. Terakhir ini muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut maka bentuk yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.²

Kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum pada tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara berperan dalam pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat, dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan keamanan dalam negeri.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris atau disebut juga penelitian hukum non-doktrinal yang merupakan suatu metode penelitian terhadap data

² Pingkan V. Tambalean, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013.

sekunder terlebih dahulu dilanjutkan penelitian data primer dengan terjun langsung di lapangan.³

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif analitis dan perundang-undangan yakni di mana dalam memecahkan suatu masalah melakukan Tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri.

Polres Wonogiri merupakan Kesatuan Polisi yang memiliki wewenang dan menegakan hukum di Wilayah Hukum Kabupaten Wonogiri. Termasuk didalamnya adalah melakukan penanganan dan pengakan hukum atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau yang di dalam doktrin disebut juga *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP.⁵

Jika dilihat dari Pasal 362 dan 363 KUHP, pencurian pemberatan pada dasarnya adalah pencurian biasa namun disertai dengan tindakan-tindakan yang memberatkan suatu pidananya, mulai dari melakukan pencurian terhadap ternak hingga melakukan perusakan terhadap suatu akses agar dapat mudah mencurinya.⁶ Namun meski pidananya lebih berat dibandingkan pencurian biasa, Tingkat pencurian dengan pemberatan lebih

³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 15.

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25

⁵ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 34

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, Hal. 15.

mendominasi daripada pencurian biasa meskipun Tingkat pencurian di Kabupaten Wonogiri bisa dikategorikan tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat pada table data jumlah tindak pidana pencurian di Kabupaten Wonogiri yang ditangani Polres Wonogiri dimana sepanjang tahun 2022 ini jumlah kasus pencurian yang ditangani Polres Wonogiri sebagai berikut:

Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)	Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)
13 Kasus	16 Kasus

Tabel 4.1

Jumlah Kasus Pencurian Biasa dan Pencurian Dengan Pemberatan Di
Polres Wonogiri Sepanjang Tahun 2022

Sumber: Polres Wonogiri, 2022

Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pencurian berdasarkan penelitian penulis di wilayah Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Faktor dari pelakunya, dari beberapa kasus yang terjadi di wilayah polsek pasar bahwa pelaku menyatakan melakukan pencurian karena keadaan, yang mana pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran, serta kurangnya keimanan pelaku dan juga ketergantungan pelaku terhadap Narkoba.
2. Faktor Diluar Diri Pelakunya, Yang mana pelaku menyatakan melakukan tindak pidana karena keadaan ekonomi yang mendesak, kebutuhan istri yang akan melahirkan, kebutuhan anak yang punya keinginan diluar kemampuannya seperti mau beli hp atau laptop atau sepeda motor.
3. Selain itu, diluar pelaku terdapat juga faktor terjadinya pencurian karena kelalaian pemilik kendaraan / barang sehingga karena ada kesempatan tersebut maka pelaku melakukan tindak pidana pencurian.

Pada dasarnya pencurian dengan pemberatan pada umumnya dilakukan ketika malam hari dengan cara merusak jalan atau setidaknya melewati jalan yang bukan semestinya dilewati oleh manusia pada umumnya, sebagai contoh A melakukan pencurian dengan cara melompat

pagar dan merusak jendela. Hal ini tentu menjadi bukti kuat bagi A telah melakukan pencurian dengan pemberatan.⁷

Polres Wonogiri melakukan upaya-upaya penegakan hukum mulai dari upaya re-emitif, upaya preventif dan juga upaya represif sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, antara lain:

1. Upaya Pre-Emitif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emitif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emitif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emitif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁸

Upaya Pre-emitif ini bentuknya penyuluhan hukum yang juga melibatkan tokoh-tokoh agama setempat baik terkait dengan nilai agama ataupun juga peraturan-peraturan yang berlaku pada saat sekarang. Sebagai contoh adalah penyuluhan hukum tentang pentingnya kelengkapan kendaraan, Penyediaan Tempat parkir yang aman, sampai kepada piket penjagaan di tempat tertentu.

2. Upaya preventif

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wonogiri adalah sebagai berikut:

⁷ R. Soesilo, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Bogor: Politeia, hal. 249.

⁸ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 182.

- a. Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah Kabupaten Wonogiri yang dilakukan oleh petugas Polres Wonogiri bersama dengan masyarakat sekitar.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
 - c. Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati.
3. Upaya-upaya bersifat represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wonogiri adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
 - b. Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3.2 Hambatan Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasus-kasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan tingkat profesionalismenya yang tinggi dan jaringannya yang relatif luas, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan hingga menangkap dan memidanakan pelakunya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya dapat berperan melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan.

Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, sehingga pelakunya tetap bebas berkeliaran mengulangi aksinya kepada korban yang berbeda. Masih kurang maksimumnya peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi.

Pada dasarnya faktor-faktor penghambat dalam penegakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ada di Polres Wonogiri antara lain:

1. Faktor Personil Penegak Hukum

Pada dasarnya penegakan hukum diperlukan personil yang cukup agar kinerja dan penegakan hukum lebih maksimal, salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Wonogiri adalah kurangnya personil yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan, personil yang terbatas dan tidak memiliki jumlah ideal tentu sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu hukum, karena kurangnya personil penindakan hukum tentu akan lebih lama dan memakan waktu, sedangkan kejahatan akan terus terjadi tanpa menunggu kasus yang sebelumnya selesai terlebih dahulu, sehingga penegakan hukum menjadi tidak maksimal.

2. Faktor Geografis Lingkup Wonogiri

Selain kurangnya personil dalam menindak tindak pidana pencurian, letak geografis Wonogiri yang cukup luas menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Wonogiri. Karena cangkupan lingkup Wonogiri yang luas, tentu kekurangan personil menjadikan geografis Wonogiri faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan, meskipun Polres Wonogiri dibantu Polsek-Polsek yang ada pada Sektor Kecamatan, namun personil di Polsek juga kurang mencukupi untuk membantu penanganan ini, sehingga menjadikan permasalahan terhadap penegakan hukum.

3.3 Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan menurut Hukum Islam

Ada dua jenis pencurian dalam hukum pidana Islam, satu adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Hader dan yang lainnya adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Tazir. Pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan

pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang haddnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. Oleh karena itu, karena belum lengkapnya unsur dan syarat pelaksanaan hadd, maka pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman ta'zir. Pencurian yang hukumannya had ada dua macam, yaitu:⁹

1. Pencurian shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan;
2. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang, disebut juga hirabah.

Pencurian Shughra atau Pencurian Kecil adalah pencurian barang milik orang lain sedangkan Pencurian Kubra atau Pencurian Besar adalah pencurian umum atas barang milik orang lain dengan kekerasan. Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Jadi pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal istilah Pencurian Ringan maupun pencurian dengan pemberatan, yang ada hanya Pencurian Kecil (Sughra) yang mana dikategorikan sebagai pencurian biasa dan Pencurian Besar (Kubhra) yang mana dikategorikan sebagai pencurian disertai kekerasan. Berbeda dengan hukum positif di Indonesia yang mengenal Tindak Pencurian ringan yang diatur dalam KUHP.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebaga berikut:

Pertama, Penegakan hukum didasarkan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Wonogiri guna menangani serta mencegah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan. Upaya yang dilakukan

⁹ Ahmad Agus Ramdlany, 2021, *Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya

dimulai dari upaya pencegahan yaitu upaya pre-emptif dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kemudian dilakukan upaya selanjutnya yaitu upaya preventif guna sebagai pencegahan, seperti patrol padu, sosialisasi sebagai tindak lanjut dari penyuluhan pada upaya pre-emptif dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati. Kemudian untuk upaya Represif sebagai tindakan terhadap terjadinya kasus pencurian dengan pemberatan, yaitu dengan dimulai dari adanya aduan dari masyarakat.

Kedua, Polres Wonogiri yang dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan ada hambatannya, yaitu pertama Faktor Personil Penegak Hukum Pada dasarnya penegakan hukum diperlukan personil yang cukup agar kinerja dan penegakan hukum lebih maksimal, kurangnya personil yang menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan, personil yang terbatas dan tidak memiliki jumlah ideal tentu sangat berpengaruh terhadap tegaknya suatu hukum. Yang kedua Faktor Geografis Lingkup Wonogiri Selain kurangnya personil dalam menindak tindak pidana pencurian, letak geografis Wonogiri yang cukup luas menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Wonogiri. Karena cangkupan lingkup Wonogiri yang luas, tentu kekurangan personil menjadikan geografis Wonogiri faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan, meskipun Polres Wonogiri dibantu Polsek-Polsek yang ada pada Sektor Kecamatan, namun personil di Polsek juga kurang mencukupi untuk membantu penanganan ini, sehingga menjadikan permasalahan terhadap penegakan hukum.

Ketiga, Pada dasarnya dalam islam tidak mengenal istilah pencurian dengan pemberatan, yang ada hanya pencurian kecil (sughra) yang mana dikategorikan sebagai pencurian biasa dan pencurian besar (kubhra) yang mana dikategorikan sebagai pencurian disertai kekerasan. Berbeda dengan hukum positif di indonesia yang mengenal tindak pencurian ringan yang diatur dalam KUHP. Namun, pencurian besar berbeda dengan pencurian

dengan pemberatan, karena pencurian besar adalah pencurian harta secara merampas dan menantang, disebut juga hirabah berbeda dengan pencurian dengan pemberatan yang ada pada Hukum positif di Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk Kepolisian Republik Indonesia Khususnya Polres Wonogiri, untuk melakukan penambahan formasi personil pada Satuan Reserse Kriminal guna mendapatkan personil yang ideal dalam melakukan penegakan hukum pidana termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk masyarakat, untuk senantiasa menaati peraturan hukum dan juga memberikan kepercayaan kepada penegak hukum, saling mengawasi dan mengingatkan satu sama lain antara penegak hukum dan masyarakat senantiasa menjaga hukum tetap tegak terlaksana dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ramdlany, Ahmad. 2021. *Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwisyah Putra, Hafiz dan Nurhafifah. *Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*. JIM Bidang Hukum Pidana: Vol.2. No.1 Februari 2018.
- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2006. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Soesil, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*. Bogor: Politeia.

- V. Tambalean, Pingkan. *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. Lex et Societatis. Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013.
- Waluyom, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.